

PENGUATAN TATA KELOLA BUMDES DALAM PENYEDIAAN LAYANAN AIR BERSIH: STUDI KASUS DI DESA SIPATUO

Strengthening Village-Owned Enterprise Governance In Providing Clean Water Services: A Case Study In Sipatuo Village

Darmawan¹, Nur Kaylah², Fahrul Rahman³, Haikal Alif Izhar⁴, Hasdiana⁵

Email: darmawan8387@gmail.com¹, kaylahnur95@gmail.com², hasdianailham@gmail.com⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No. Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
91131

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam proses penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan layanan air bersih di Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan pemahaman kontekstual terhadap dinamika sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan layanan air bersih. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa BUMDes Desa Sipatuo telah mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara cukup efektif dalam mengelola unit air bersih, baik dari segi struktur organisasi, distribusi layanan, hingga peran serta masyarakat. Model pendampingan yang digunakan meliputi tiga tahap, yaitu identifikasi kondisi eksisting, refleksi bersama melalui forum diskusi, dan pemberdayaan melalui pelatihan manajerial serta perbaikan tata kelola. Pendekatan ini menghasilkan peningkatan kapasitas pengurus dan kualitas layanan air bersih yang lebih merata, transparan, dan berkelanjutan. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola berbasis partisipasi lokal sebagai kunci keberhasilan BUMDes dalam sektor pelayanan publik. Temuan ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan model penguatan kelembagaan BUMDes di desa-desa lain dengan karakteristik serupa.

Kata Kunci: BUMDes, Tata Kelola, Pendampingan Partisipatif, Layanan Air Bersih, Desa Sipatuo.

Abstract

This community service aims to explore in depth the process of strengthening the governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in providing clean water services in Sipatuo Village, Patampanua District, Pinrang Regency. The approach used was qualitative with a case study design, which allows for a contextual understanding of the social and institutional dynamics in clean water service management. Data were collected through observation, in-depth interviews, focus group discussions, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results indicate that the BUMDes of Sipatuo Village has been able to carry out its institutional functions quite effectively in managing clean water units, both in terms of organizational structure, service distribution, and community participation. The mentoring model used includes three stages: identification of existing conditions, joint reflection through discussion forums, and empowerment through managerial training and governance improvements. This approach resulted in increased management capacity and the quality of clean water services that are more equitable, transparent, and sustainable. This study emphasizes the importance of strengthening local participation-based governance as a key to the success of BUMDes in the public service sector. These findings can serve as a reference in developing BUMDes institutional strengthening models in other villages with similar characteristics.

Keywords: BUMDes, Governance, Participatory Mentoring, Clean Water Services, Sipatuo Village.

PENDAHULUAN

Akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Di Indonesia, cakupan layanan air bersih di perdesaan masih menghadapi kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan wilayah perkotaan, baik dari sisi ketersediaan, kualitas, maupun keberlanjutan sistem distribusinya. Kondisi ini mendorong pemerintah,

melalui berbagai instrumen kebijakan, untuk memperkuat peran kelembagaan ekonomi lokal dalam penyediaan layanan dasar. Salah satu instrumen strategis yang terus dikembangkan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kehadiran BUMDes merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Regulasi tersebut memandang BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan, dengan tujuan mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Darmawan et al., 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 juga menegaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensinya (ash-Shiddiqy & Ibrahim, 2022).

BUMDes memiliki peran multifungsi. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan publik; sebagai lembaga komersial, BUMDes berupaya menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pemanfaatan sumber daya lokal (Diana Magdalena, 2024). Dalam konteks penyediaan air bersih, BUMDes berpotensi menjadi aktor utama yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Namun, realisasi peran tersebut sangat bergantung pada efektivitas tata kelola BUMDes itu sendiri, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kapasitas kelembagaan.

Beberapa penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan unit air bersih oleh BUMDes ditentukan oleh sistem kerja sama antara pengurus dan masyarakat, tata kelola keuangan yang tertib, serta dukungan aktif dari pemerintah desa (Metusala et al., 2021; Nawangsih et al., 2022). Kajian lain juga menegaskan pentingnya pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan agar unit usaha BUMDes dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Asrul & Majid, 2025).

Dalam konteks Sulawesi Selatan, sejumlah desa telah memanfaatkan skema BUMDes untuk mengelola layanan air bersih dengan variasi model pengelolaan yang beragam. Meskipun demikian, praktik lapangan menunjukkan bahwa banyak BUMDes yang masih menghadapi persoalan mendasar dalam aspek pencatatan keuangan, penataan struktur organisasi, dan komunikasi dengan masyarakat pengguna layanan. Persoalan-persoalan tersebut menjadi tantangan yang berulang dan berpotensi menghambat keberlanjutan unit usaha jika tidak segera ditangani melalui pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu desa di Sulawesi Selatan yang telah menginisiasi layanan air bersih melalui BUMDes sejak tahun 2017. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan dukungan kebijakan desa, tantangan penguatan tata kelola masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan layanan yang andal dan merata bagi seluruh warga. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana struktur dan praktik tata kelola BUMDes di Desa Sipatuo berjalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam menyediakan layanan air bersih.

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan tantangan penguatan tata kelola BUMDes dalam konteks penyediaan layanan air bersih di Desa Sipatuo, sekaligus merumuskan model pendampingan partisipatif yang dapat memperkuat kapasitas kelembagaan BUMDes. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan model tata kelola BUMDes yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam sektor pelayanan publik di desa-desa dengan karakteristik serupa.

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan menggali secara mendalam proses penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan layanan air bersih di Desa Sipatuo. Metode ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas praktik tata kelola dalam konteks sosial dan kelembagaan yang spesifik, sekaligus memberi ruang bagi tim pengabdian untuk terlibat langsung dalam proses perbaikan bersama masyarakat (Yin, 2018).

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Desa Sipatuo memiliki BUMDes aktif yang mengelola unit usaha layanan air bersih (Sugiyono, 2019). Subjek pengabdian mencakup pengurus BUMDes, Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga pengguna layanan air bersih.

Model pendampingan yang diterapkan menggunakan pendekatan partisipatif yang berfokus pada penguatan kelembagaan lokal melalui tiga tahap utama, yaitu identifikasi, refleksi, dan

pemberdayaan (Kindon, Pain, & Kesby, 2007). Pada tahap identifikasi, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan pengurus BUMDes, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memetakan kondisi eksisting tata kelola, tantangan operasional, dan potensi pengembangan. Pada tahap refleksi, dilaksanakan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) guna menggali pemahaman bersama, membangun kesadaran kritis, dan menyepakati prioritas perbaikan tata kelola (Krueger & Casey, 2015). Pada tahap pemberdayaan, dilakukan pelatihan manajerial yang mencakup penataan struktur organisasi, penyempurnaan administrasi keuangan sederhana, serta praktik pelaporan yang lebih transparan kepada masyarakat.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi (Moleong, 2017). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mengeksplorasi aspek-aspek tata kelola air bersih di Desa Sipatuo. Analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar informan yang berbeda, serta triangulasi metode dengan memverifikasi hasil wawancara melalui observasi lapangan dan dokumen pendukung (Sugiyono, 2019; Moleong, 2017). Model pendampingan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan pengurus BUMDes dalam seluruh proses agar menghasilkan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan sesuai dengan konteks sosial Desa Sipatuo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Sipatuo dan BUMDes

Desa Sipatuo merupakan salah satu dari sebelas desa/kelurahan di wilayah pemerintahan Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Desa ini berjarak kurang lebih 20 km dari pusat Kota Pinrang dan sekitar 7 km dari pusat Kecamatan Patampanua, dengan luas wilayah kurang lebih 6.320 hektar. Mata pencaharian utama warga bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, sehingga ketersediaan air bersih tidak hanya menopang kebutuhan konsumsi rumah tangga tetapi juga menopang aktivitas produktif masyarakat.

BUMDes Desa Sipatuo berdiri sejak tahun 2017 dan hingga saat pengabdian ini dilaksanakan tetap aktif menjalankan kegiatan ekonominya. Salah satu unit usaha utamanya adalah pengelolaan instalasi air bersih yang melayani rumah tangga di Desa Sipatuo. Unit ini menjadi tulang punggung layanan publik desa dan menjadi fokus utama pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian.



Gambar 1. Kegiatan Wawancara Tim Pengabdian dengan Pengurus BUMDes

Tahap 1: Identifikasi Kondisi Eksisting Tata Kelola

Pada tahap awal, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pengurus BUMDes, Kepala Desa, serta perangkat desa. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa BUMDes Desa Sipatuo telah memiliki struktur kepengurusan yang mencakup penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengelola unit air bersih. Namun, pembagian peran dan tanggung jawab antara pengurus inti dengan pengelola unit belum sepenuhnya terdokumentasi secara tertulis, sehingga koordinasi kerap bergantung pada komunikasi informal antar pengurus.

Dari sisi operasional, distribusi air bersih dilakukan melalui jaringan perpipaan yang mengalirkan air dari sumber ke rumah warga. Kondisi jaringan secara umum berfungsi dengan baik,

namun ditemukan beberapa titik yang memerlukan perawatan berkala. Sistem pencatatan pemakaian air pelanggan dan penerimaan iuran belum sepenuhnya terintegrasi dalam pembukuan formal, sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan masih memerlukan penguatan. Meskipun demikian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan tergolong cukup tinggi, terutama terkait kelancaran distribusi dan responsivitas pengurus dalam menangani gangguan teknis.

Tahap 2: Refleksi Bersama melalui Diskusi Kelompok Terarah

Setelah kondisi eksisting terpetakan, tim pengabdian memfasilitasi diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan pengurus BUMDes, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat pengguna layanan. FGD dirancang sebagai ruang dialog reflektif untuk mengidentifikasi akar masalah tata kelola dan menyepakati prioritas perbaikan yang realistis untuk dilaksanakan bersama.

Dari proses FGD, tiga isu utama menjadi perhatian bersama. Pertama, perlunya penyempurnaan sistem administrasi keuangan agar penerimaan iuran, pengeluaran perawatan, dan pembagian hasil usaha dapat dilaporkan secara periodik dan mudah dipahami masyarakat. Kedua, perlunya penataan ulang pembagian peran pengurus dan pengelola unit agar tanggung jawab lebih jelas dan tidak tumpang tindih. Ketiga, perlunya penguatan mekanisme partisipasi masyarakat, khususnya dalam forum musyawarah desa yang membahas kinerja dan rencana kerja BUMDes. Konsensus yang dicapai pada tahap refleksi menjadi landasan bagi penyusunan agenda pelatihan pada tahap berikutnya.

Tahap 3: Pemberdayaan melalui Pelatihan Manajerial

Tahap pemberdayaan dilaksanakan melalui pelatihan manajerial yang materinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Materi pelatihan mencakup dasar-dasar tata kelola BUMDes, penyusunan struktur organisasi dan uraian tugas, pengantar pembukuan sederhana untuk unit usaha layanan publik, serta praktik pelaporan keuangan yang transparan kepada masyarakat.

Metode pelatihan menggabungkan penyampaian materi, diskusi kasus, dan simulasi pembukuan sederhana. Pengurus BUMDes dilibatkan secara aktif dalam mempraktikkan penyusunan buku kas, laporan penerimaan iuran, serta laporan pemakaian rutin. Selain aspek administrasi, pelatihan juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif, misalnya melalui pengumuman rutin di balai desa mengenai jumlah pelanggan aktif, penerimaan iuran, dan penggunaan dana pemeliharaan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, kapasitas manajerial pengurus BUMDes meningkat secara bertahap dan mulai diinternalisasi dalam praktik kerja sehari-hari.

Dampak Program terhadap Dimensi Tata Kelola BUMDes

Rangkaian pendampingan yang dilaksanakan memberikan dampak positif pada empat dimensi tata kelola BUMDes yang menjadi fokus perbaikan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kapasitas kelembagaan. Ringkasan perubahan kondisi sebelum dan setelah pendampingan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Dimensi Penguatan Tata Kelola BUMDes Sipatuo

Dimensi	Kondisi Awal	Kondisi Setelah Pendampingan
Transparansi	Pelaporan informal dan tidak periodik; informasi keuangan sulit diakses masyarakat.	Laporan keuangan sederhana disampaikan secara periodik dalam musyawarah desa.
Akuntabilitas	Uraian tugas belum tertulis; pelaporan bergantung pada komunikasi informal.	Struktur dan uraian tugas tertulis; pelaporan berjenjang mulai berjalan teratur.
Partisipasi	Keterlibatan warga terbatas pada pembayaran iuran.	Ruang aduan dan forum musyawarah untuk aspirasi warga lebih aktif.
Kapasitas Kelembagaan	Pengelolaan mengandalkan pengalaman dan kebiasaan.	Pengurus terlatih dalam administrasi, keuangan sederhana, dan komunikasi publik.

Pada dimensi transparansi, pengurus BUMDes mulai menyusun laporan keuangan sederhana yang disampaikan dalam forum musyawarah desa. Informasi mengenai jumlah pelanggan, penerimaan iuran, dan alokasi dana pemeliharaan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, sehingga potensi kesalahpahaman terkait pengelolaan dana dapat ditekan.

Pada dimensi akuntabilitas, struktur tanggung jawab pengurus dan pengelola unit air bersih ditata ulang dengan uraian tugas tertulis. Mekanisme pelaporan berjenjang, dari pengelola unit ke ketua BUMDes dan selanjutnya ke Kepala Desa, mulai berjalan lebih teratur, sehingga alur pertanggungjawaban menjadi lebih jelas.

Pada dimensi partisipasi masyarakat, warga memperoleh ruang yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi terkait layanan air bersih, baik melalui forum musyawarah maupun mekanisme aduan sederhana yang dikelola oleh pengurus. Keterlibatan ini memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap unit usaha dan mendorong kepatuhan dalam pembayaran iuran.

Pada dimensi kapasitas kelembagaan, pengurus BUMDes memperoleh peningkatan kompetensi dalam aspek administrasi, keuangan, dan komunikasi publik. Kapasitas ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan pengelolaan unit air bersih dan berpotensi menjadi fondasi bagi pengembangan unit usaha lainnya di masa depan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan program pendampingan didukung oleh sejumlah faktor. Komitmen Kepala Desa dan pengurus BUMDes menjadi kunci utama, disertai antusiasme masyarakat dalam mengikuti forum diskusi dan pelatihan. Ketersediaan sumber air yang relatif stabil dan jaringan perpipaan yang telah terpasang juga memudahkan proses penguatan tata kelola pada aspek operasional.

Di sisi lain, sejumlah hambatan tetap perlu diperhatikan, antara lain keterbatasan tenaga pengelola dengan latar belakang administrasi keuangan, keterbatasan akses terhadap perangkat digital yang dapat membantu pencatatan, serta kebiasaan komunikasi informal yang masih dominan dalam pengambilan keputusan. Hambatan-hambatan tersebut menuntut pendampingan lanjutan yang lebih berkelanjutan agar perubahan yang telah dimulai dapat terinternalisasi menjadi praktik rutin.

Implikasi Praktis Program

Program pendampingan yang dilaksanakan di Desa Sipatuo memiliki sejumlah implikasi praktis yang relevan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengembangan BUMDes. Pertama, bagi pengurus BUMDes, pengalaman menyusun laporan sederhana dan menata uraian tugas menjadi bekal untuk mengelola unit usaha lain di masa depan dengan tata kelola yang lebih tertib. Kedua, bagi Pemerintah Desa, pola pendampingan tiga tahap dapat diadopsi sebagai kerangka evaluasi berkala terhadap kinerja BUMDes, sehingga intervensi kebijakan menjadi lebih tepat sasaran.

Ketiga, bagi akademisi dan mahasiswa yang terlibat dalam program pengabdian, kegiatan ini memperkaya pemahaman kontekstual tentang dinamika tata kelola BUMDes di tingkat desa dan mempertajam kepekaan sosial dalam mengidentifikasi persoalan kelembagaan yang riil di lapangan. Keterlibatan mahasiswa dalam seluruh tahap pendampingan juga menjadi ruang pembelajaran yang efektif untuk mengintegrasikan teori tata kelola organisasi dengan praktik pemberdayaan masyarakat.

Prospek Keberlanjutan Program

Keberlanjutan hasil program bergantung pada tiga faktor utama. Pertama, konsistensi pengurus BUMDes dalam menerapkan sistem administrasi dan pelaporan yang telah disusun bersama. Kedua, dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa dalam bentuk kebijakan, alokasi anggaran pemeliharaan, dan pendampingan teknis. Ketiga, partisipasi masyarakat yang aktif, baik sebagai pengguna layanan maupun sebagai mitra pengawasan sosial melalui forum-forum yang tersedia. Kombinasi ketiga faktor tersebut akan menentukan sejauh mana penguatan tata kelola yang dirintis melalui pengabdian ini dapat bertahan dan berkembang di masa mendatang.

Temuan pengabdian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa efektivitas BUMDes sangat ditentukan oleh interaksi antara kualitas tata kelola internal dan dukungan ekosistem eksternal, termasuk pemerintah desa dan masyarakat sipil (Metusala et al., 2021; Nawangsih et al., 2022; Suriadi & Latte, 2024). Dengan demikian, model pendampingan tiga tahap yang diterapkan di Desa Sipatuo dapat menjadi salah satu rujukan bagi desa-desa lain dengan karakteristik serupa dalam merancang program penguatan kelembagaan BUMDes.

Kontribusi Program terhadap Agenda Pembangunan Desa

Selain memberikan dampak langsung pada tata kelola BUMDes, program pendampingan ini juga berkontribusi pada agenda pembangunan desa yang lebih luas. Peningkatan kualitas layanan air bersih memberikan efek berganda terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi rumah tangga, serta pengurangan beban pengeluaran warga untuk kebutuhan air. Kondisi ini pada gilirannya

mendukung upaya peningkatan kesejahteraan yang menjadi tujuan pendirian BUMDes sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Dari perspektif tata kelola desa secara umum, praktik pelaporan yang lebih transparan dan pelibatan warga dalam pengambilan keputusan yang telah dirintis di Desa Sipatuo dapat memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan desa. Pengalaman ini dapat direplikasi untuk unit-unit layanan publik lain yang dikelola desa, sehingga pengabdian yang dilakukan tidak hanya berdampak pada satu unit usaha, melainkan berpotensi memicu perbaikan sistemik pada tata kelola desa secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan instalasi air bersih untuk masyarakat Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sudah berjalan cukup baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BUMDes melibatkan masyarakat secara langsung pada seluruh tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud komitmen desa untuk berpartisipasi penuh dalam pengelolaan layanan publik berbasis kebutuhan lokal.

Model pendampingan tiga tahap identifikasi, refleksi, dan pemberdayaan terbukti mampu memperkuat empat dimensi tata kelola BUMDes, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kapasitas kelembagaan. Peningkatan kualitas pada keempat dimensi tersebut berdampak pada layanan air bersih yang lebih merata, transparan, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola berbasis partisipasi lokal sebagai kunci keberhasilan BUMDes dalam sektor pelayanan publik di perdesaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, tim pengabdian mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes, diharapkan dapat melanjutkan penyempurnaan sistem administrasi dan pelaporan keuangan, memperkuat mekanisme pengawasan internal, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan unit usaha layanan publik.

Kedua, bagi masyarakat, diharapkan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan pengurus BUMDes, memisahkan kepentingan pribadi dari kepentingan kolektif, serta aktif berkontribusi dalam pengawasan sosial melalui forum-forum yang tersedia. Kerja sama yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Desa merupakan modal utama bagi keberlanjutan BUMDes.

Ketiga, bagi peneliti dan pengabdian selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan kajian pada aspek keberlanjutan model penguatan tata kelola BUMDes di desa-desa dengan karakteristik serupa, khususnya pada sektor pelayanan publik berbasis sumber daya alam, sehingga hasil pengabdian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kelembagaan desa di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Sipatuo, pengurus BUMDes Desa Sipatuo, tokoh masyarakat, dan seluruh warga yang telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare atas dukungan kelembagaan yang diberikan selama pelaksanaan pengabdian. Semoga kerja sama yang terjalin dapat terus berlanjut dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Sipatuo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianty, A., Rahma, R., Idrus, I., & Rosadi, I. (2025). Pengelolaan Keuangan Sekolah dalam Meningkatkan Fasilitas Pembelajaran di SDIT Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan Parepare. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4153–4161.
- ash-Shiddiqy, M., & Ibrahim, I. (2022). Potensi Desa dan Strategi Penerapan Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 22(5), 1–28.

- Asrul, A., & Majid, A. (2025). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kaofe Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Barata Indonesia*, 2(1), 1–24.
- Darmawan, D., Hasdiana, H., & Wijaya, I. (2022). Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 241–246.
- Diana Magdalena, M. S. N. F. (2024). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Ekonomi Desa di Desa Tawalian Timur Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (Studi Kasus Pengelolaan Air Bersih). *Jurnal Pemerintahan*, 6(1). <https://doi.org/10.35329/jp.v6i1.3014a>
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place*. London: Routledge.
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Metusala, J., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pelayanan Air Bersih di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Governance*, 2(2), 1–8.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawangsih, V. S. A., Busthomi, A. N., & Khoirunnafiyah, A. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Instalasi Air Bersih untuk Masyarakat Desa Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(7), 2939–2950.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriadi, S., & Latte, J. (2024). Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandu Berjaya di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 82–89.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.